



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pencegahan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka Tahun 2021-2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka Tahun 2021-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sungailiat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 12 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perumahan di Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 2 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN BANGKA TAAHUN 2021-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Satu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disebut RP2KPKPK merupakan dokumen rencana terpadu pencegahan dan penanganan permukiman kumuh yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.
2. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
3. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
4. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.

5. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
6. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai hunian.
7. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakberaturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarpras yang tidak memenuhi syarat.
8. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
9. Peningkatan kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kondisi bangunan serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Sasaran RP2KPKPK

Pasal 2

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK dimaksudkan sebagai tindak lanjut penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/325.5/PU/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/607/DINPERKPP/2021.

Pasal 3

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK bertujuan untuk :

- a. mengkaji kondisi faktual perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan dalam bentuk profil kawasan;
- b. merumuskan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
- c. merumuskan rencana Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
- d. merumuskan. rencana Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
- e. merumuskan perencanaan penyediaan tanah;
- f. merumuskan rencana investasi dan pembiayaan; dan
- g. merumuskan peran pemangku kepentingan.

Pasal 4

Sasaran penyusunan dan penetapan RP2KPKPK yaitu :

- a. tersedianya strategi penanganan kumuh secara spasial dan tipologi kawasan, indikasi program dan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh oleh seluruh pelaku, selama jangka waktu berjalan (2021-2025);
- b. tersedianya rencana kegiatan aksi komunitas (*community action plan*) sebagai bentuk perkuatan kapasitas Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat dan/atau komunitas masyarakat, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk dapat lebih aktif terlibat dalam menangani permukiman kumuh di lingkungannya;
- c. terlaksananya upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru agar luasan dan jumlah lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh tidak bertambah; dan
- d. terlaksananya upaya peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh agar luasan dan jumlah lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ada dapat berkurang

Bagian Ketiga

Fungsi RP2KPKPK

Pasal 5

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK memiliki fungsi :

- a. instrumen pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang jelas dan komprehensif yang mempertimbangkan semua aspek pembangunan baik fisik, sosial, ekonomi, investasi, pembiayaan, kelembagaan, maupun partisipasi publik;
- b. dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh jangka menengah Kabupaten Bangka yang berisi rumusan, konsep, strategi, kebutuhan program dan rencana investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh ;
- c. dokumen perencanaan yang bersinergi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang lingkup penanganannya bersifat menyeluruh dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan yang bersifat non fisik (peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial, dan ekonomi); dan
- d. acuan dalam pelaksanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan mengintegrasikan skala lingkungan sampai dengan skala kawasan dan kota.

Bagian Keempat

Penyusunan RP2KPKPK

Pasal 6

RP2KPKPK berupa dokumen perencanaan kegiatan penanganan dengan lingkup/skala kota dan kawasan yang bersifat menyeluruh dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan yang bersifat non-fisik (peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial dan ekonomi) dengan jangka waktu yaitu selama 5 (lima) tahun.

Pasal 7

RP2KPKPK disusun melalui tahapan sebagai berikut :

- a. persiapan;
- b. survey;
- c. penyusunan data dan fakta;
- d. analisis;
- e. penyusunan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh; dan
- f. penyusunan rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh.

Pasal 8

RP2KPKPK memuat :

- a. profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- e. rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- f. rencana penyediaan tanah;
- g. rencana investasi dan pembiayaan; dan
- h. rumusan peran pemangku kepentingan persiapan.

Pasal 9

Penyusunan RP2KPKPK dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, swasta dan masyarakat.

Bagian Kelima

Lingkup Wilayah RP2KPKPK

Pasal 10

RP2KPKPK disusun terhadap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/325.5/PU/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/607/DINPERKPP/2021 dengan luasan lokasi Peningkatan kualitas Sebanyak 2 Kelurahan yang tersebar di 4 kawasan seluas 49,36 ha.

Bagian Keenam

Lingkup Materi RP2KPKPK

Pasal 11

Sistematika RP2KPKPK Kabupaten Bangka meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Maksud, Tujuan dan Sasaran
3. Ruang Lingkup
 - a. Ruang Lingkup Substansi
 - b. Ruang Lingkup Wilayah

4. Kedudukan dokumen RP2KPKPK dalam kerangka pembangunan kabupaten/kota
 5. Sistematika penyajian
- BAB II KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN
1. Isu Strategis Pembangunan Perumahan dan Permukiman.
 2. Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman.
 3. Kebijakan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- BAB III PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
1. Sebaran permukiman kumuh, peta deliniasi kawasan kumuh, lokasi beserta luasannya hasil verifikasi.
 2. Profil kawasan permukiman kumuh kota hasil verifikasi (dilengkapi peta masing-masing kawasan) dan gambaran kelembagaan lokal (BKM/LKM/KSM).
 3. Pola kontribusi program penanganan permukiman kumuh perkotaan sesuai cakupan skala kabupaten/kota dan skala lingkungan.
- BAB IV PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
1. Isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
 2. Kriteria dan Indikator penilaian penentuan klasifikasi dan skala prioritas penanganan.
 3. Perumusan kebutuhan penanganan berdasarkan isu dan permasalahan permukiman kumuh.
- BAB V KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
1. Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sampai dengan pencapaian kota bebas kumuh dalam skala kota.
 2. Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala Kawasan.
- BAB VI RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
1. Program dan kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
 2. Rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kabupaten/kota, skala kawasan, dan skala lingkungan (Rencana Aksi Masyarakat/CAP).
 3. Memorandum Program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan perkotaan kumuh.
- BAB VII RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
1. Program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

2. Program peningkatan kualitas kawasan prioritas.
3. Rencana aksi program peningkatan permukiman kumuh skala kabupaten/kota dan skala kawasan.
4. Memorandum Program pembangunan infrastruktur dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh.
5. Indikasi program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan prioritas dan penyusunan DED kawasan prioritas.
6. Rencana aksi masyarakat Community Action Plan (CAP) dan prioritas kebutuhan dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh.
7. Rencana detail konsep desain kawasan prioritas (DED dan RAB).

BAB VIII RENCANA PENYEDIAAN TANAH

Merupakan bagian yang akan memuat rumusan rencana penyediaan tanah khususnya untuk pola penanganan peremajaan dan pemukiman kembali.

BAB IX RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

Merupakan bagian yang akan memuat rumusan rencana investasi dan pembiayaan penanganan kawasan permukiman kumuh.

BAB X RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Merupakan bagian yang akan memuat matriks peran pemangku kepentingan dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Bagian Ketujuh

Pelaksanaan RP2KPKPK

Pasal 12

Pelaksanaan RP2KPKPK sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam dokumen RP2KPKPK Kabupaten, untuk pendanaan APBD Kabupaten melalui RKPD Renja OPD, APBD Kabupaten termasuk didalamnya program / kegiatan yang membutuhkan sharing pendanaan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, swasta dan masyarakat;
- b. Pelaksanaan program / kegiatan RP2KPKPK Kabupaten dapat dimonitoring dan dievaluasi setiap tahunnya serta dibuatkan laporan yang memperlihatkan tingkat kemajuan dalam hal pengurangan jumlah luas permukiman kumuh hingga mencapai target bebas kumuh.

BAB II

RENCANA PENCEGAHAN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN BANGKA

Pasal 13

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui:

- a. Pengawasan dan Pengendalian kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Pemberdayaan Masyarakat Pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

BAB III
RENCANA PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN BANGKA

Pasal 14

Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui penetapan lokasi dan perencanaan penanganan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan RP2KPKPK dapat berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

RP2KPKPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 14 Februari 2022
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 14 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA IVa
NIP. 19741008 200501 2 007